



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN

KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan telah ditetapkan sebagai Badan layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 18/267/Kept/403.013/2009 Tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD ) Penuh Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sayidiman Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD , adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Magetan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magetan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
9. Sistem Akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLU.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.

11. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
12. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
13. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan.
14. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
15. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
16. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

## BAB II STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BLU

### Pasal 2

- (1) BLUD menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dapat mengembangkan

standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

### BAB III SISTEM AKUNTANSI BLU

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

#### Pasal 4

Periode akuntansi BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 5

- (1) Sistem Akuntansi BLUD terdiri dari:
  - a. sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;
  - b. sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan
  - c. sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.
- (2) BLUD dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ditetapkan oleh Bupati.



- (4) Uraian sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Sistem Akuntansi Keuangan

Pasal 6

- (1) Sistem akuntansi keuangan BLUD dirancang agar paling sedikit menyajikan :
- a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
  - b. informasi tentang kemampuan BLUD untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
  - c. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;
  - d. informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
  - e. informasi tentang ketaatan pada peraturan perundangundangan.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK/standar akuntansi industri spesifik BLU.
- (3) Sistem akuntansi keuangan BLUD memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :
- a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan BLUD adalah basis akrual;
  - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
  - c. sistem akuntansi BLUD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.
- (4) Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Daerah, BLUD mengembangkan

sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP.

Bagian Ketiga  
Sistem Akuntansi Aset Tetap

Pasal 7

- (1) Sistem akuntansi aset tetap BLUD paling sedikit mampu menghasilkan:
  - a. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU; dan
  - b. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap bukan milik BLUD namun berada dalam pengelolaan BLU.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem akuntansi aset tetap, BLUD dapat menggunakan sistem akuntansi barang milik negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Keempat  
Sistem Akuntansi Biaya

Pasal 8

- (1) Sistem akuntansi biaya BLUD paling sedikit mampu menghasilkan :
  - a. informasi tentang harga pokok produksi;
  - b. informasi tentang biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan; dan
  - c. informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya).
- (2) Sistem akuntansi biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam:
  - a. perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU;
  - b. pengambilan keputusan oleh Pimpinan BLU; dan
  - c. perhitungan tarif layanan BLU.



BAB IV  
PELAPORAN KEUANGAN BLU

Pasal 9

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, BLUD menyusun dan menyajikan:

- a. Laporan Keuangan; dan
- b. Laporan Kinerja.

Pasal 10

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas; dan
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLUD dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka Laporan Keuangan unit-unit usaha disajikan sebagai lampiran Laporan Keuangan BLU.
- (4) Lembar muka Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lembar laporan realisasi anggaran/laporan operasional, lembar neraca, dan lembar laporan arus kas.

Pasal 11

BLUD melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan DPPKAD setiap triwulan.

## Pasal 12

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui PPKD setiap triwulan, semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan triwulanan terdiri dari laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.
- (3) Laporan keuangan semesteran dan tahunan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja keuangan

## BAB V

### LAPORAN KEUANGAN BLUD UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI

## Pasal 13

- (1) Laporan keuangan RSUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan RSUD sebagai BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, RSUD menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK.

## BAB VI

### REVIU DAN AUDIT

## Pasal 14

- (1) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pemeriksaan intern.

- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pengendalian intern, reviu dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan BLU.

Pasal 15

Laporan Keuangan tahunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diaudit oleh auditor eksternal.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 26 Pebruari 2013


BUPATI MAGETAN,



S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 26 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,



ABDUL AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 9

- g. Arus Kas digunakan untuk mencatat aliran kas yang terjadi selama satu periode tertentu (Triwulan, Semester, Tahun). Arus Kas menyajikan informasi menyangkut aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama satu periode tertentu.
- h. Laporan Kinerja digunakan untuk memberikan informasi kepada Bupati selaku pemilik, tentang tingkat kinerja yang dicapai dalam periode akuntansi (Triwulan, Semester, Tahun). Laporan kinerja disajikan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif dengan indikator kinerja yang akurat dan relevan.
- i. CaLK digunakan untuk memberikan catatan penting atas pos Neraca maupun Laba Rugi, sehingga dapat memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh pembaca laporan. CaLK menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Keuangan.

#### 8. PELAPORAN

- a. Setiap akhir periode ( Bulan, Triwulan, Semester dan Tahun) Petugas Akuntansi menjumlahkan buku besar dan buku tambahan serta menetapkan saldo masing-masing rekening.
- b. Setiap saldo rekening dipindah ke daftar saldo.
- c. Berdasar saldo masing-masing rekening pada buku tambahan dibuatkan rincian neraca dan laba rugi.
- d. Atas dasar daftar saldo yang didukung dengan rincian neraca dan laba rugi di buat Laporan Keuangan, terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Arus Kas, dan CaLK.
- e. Atas dasar daftar saldo yang didukung dengan rincian neraca dan laba rugi di buat Laporan kinerja tahunan.

BUPATI MAGETAN,



S U M A N T R I